

## **PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG**

Oleh :  
Airlangga Wisnu Darma Putra  
Putu Tuni Cakabawa Landra  
Made Maharta Yasa

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **ABSTRACT**

*The air strikes by Saudi-led coalition bomber aircraft in Yemeni civil war that destroyed a part of Indonesian Embassy in Yemen on 20<sup>th</sup> April 2015 lead to interesting issue in international law. This article is aimed to analyze the international law aspects on legal protection regulations for diplomatic representation in warfare and to analyze the legal responsibility of attacks on diplomatic agents who are operated in and buildings that are located in war zone. It is a normative legal research that examines international law principles that related to legal protection for diplomatic representation in warfare. This article concludes that international law has been regulating the legal protection for diplomatic representation in war zone which means a diplomatic mission shall be inviolable. Furthermore, the parties that responsible are the receiving state and the attacker (perpetrator), both individuals and/or States.*

**Keywords :** *War, Diplomatic Mission, Legal Protection, Responsibility*

### **ABSTRAK**

Serangan udara dari pesawat militer koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang di Yaman yang menghancurkan sebagian kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu ternyata menjadi isu menarik di ranah hukum internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum internasional mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas gangguan terhadap perwakilan diplomatik negara pengirim di wilayah perang. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik di wilayah perang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab adalah negara penerima dan pelaku penyerangan baik individu dan atau negara.

**Kata Kunci :** *Perang, Perwakilan Diplomatik, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Serangan udara dari pesawat militer koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang di Yaman ternyata berdampak pada hancurnya sebagian kantor kedutaan besar (kedubes) Republik Indonesia di Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu. Sejumlah pihak menganggap bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional (hukum humaniter) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik suatu negara.<sup>1</sup>

Kejagalan dari serangan tersebut terjadi sehubungan dengan eksistensi prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta objek sipil dan sasaran militer.<sup>2</sup> Perwakilan diplomatik, menurut prinsip ini, jelas digolongkan sebagai objek sipil yang tidak dapat diserang.

Perwakilan diplomatik pada dasarnya merupakan representasi negara pengirim yang tidak berkaitan langsung dengan konflik bersenjata yang sedang terjadi, oleh karenanya perwakilan diplomatik tidak boleh terkena dampak dari perang secara langsung.<sup>3</sup> Sayangnya, dalam praktiknya hal tersebut tidak lantas membuat perwakilan diplomatik suatu negara lolos dari serangan dalam kondisi perang.

### **1.2. Tujuan**

Sejalan dengan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang berdasarkan hukum internasional dan pertanggungjawaban hukum atas gangguan terhadap perwakilan diplomatik negara pengirim di wilayah perang berdasarkan hukum internasional.

---

<sup>1</sup> <http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/20/115659219/indonesia-kecam-serangan-bom-yang-kenai-kbri-yaman> diakses pada tanggal 28 Februari 2015 pukul 13.30 WITA

<sup>2</sup> T. May Rudy, 2002, *Hukum Internasional II*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.88.

<sup>3</sup> Syahmin AK, 2008, *Hukum Diplomati Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.117

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Karya tulis ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang terdapat dalam Hukum Internasional yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik di wilayah perang. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskripsi yaitu teknik dimana penulis memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dibantu bahan hukum tersier.<sup>4</sup>

### **2.2. Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Perwakilan Diplomatik di Wilayah Perang Berdasarkan Hukum Internasional**

*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* memuat pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang. Pasal 29 dan Pasal 37 ayat (1) mewajibkan negara penerima untuk memberikan keistimewaan dan perlindungan dari segala jenis gangguan terhadap para agen diplomatik beserta bagian dari rumah tangganya, sedangkan Pasal 22 dan Pasal 30 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik, termasuk rumah kediaman dari para agen diplomatik tersebut.

Selanjutnya, *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents 1973* memberikan penekanan pada pencegahan dan penghukuman atas kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk pejabat diplomatik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi tersebut. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) dan (2) konvensi tersebut juga menyatakan bahwa negara-negara anggota konvensi ini wajib bekerjasama dan bertukar informasi demi mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Selain itu, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 (1977) menitik beratkan pada prinsip pembedaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 52 ayat (1) yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap orang-orang sipil, penduduk sipil, dan objek sipil. Dengan

---

<sup>4</sup> Roni Hanitijo, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.II, Ghalia Indo, Jakarta, h.93.

demikian, menjadi jelas bahwa agen diplomatik dan gedung perwakilan dapat dikategorikan sebagai orang sipil dari objek sipil yang harus dilindungi.

### **2.2.2. Pertanggungjawaban Hukum atas Gangguan Terhadap Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim di Wilayah Perang Berdasarkan Hukum Internasional**

Kasus yang dibahas ini dapat dijadikan ilustrasi untuk menggambarkan bentuk tanggung jawab Negara atas terjadinya serangan terhadap gedung perwakilan diplomatik. Dapat dikemukakan bahwa ada dua pihak yang dipandang bertanggung jawab, yaitu Negara Penerima, yakni Yaman, dan pihak yang melakukan serangan, dalam hal ini Arab Saudi dan sekutunya, termasuk individu tentaranya.

Tanggung jawab Negara penerima lahir sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Draft ILC 2001, dikarenakan negara penerima melakukan *Internationally Wrongful Act* terhadap Konvensi Wina 1961. Dalam kasus ini, kendatipun Yaman tidak melakukan perbuatan menyerang, Yaman tetap bertanggung jawab karena lalai (*omission*) untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap KBRI di Yaman. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan pemerintah Yaman terhadap Indonesia berupa ganti rugi (restitusi, kompensasi), penghukuman terhadap orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan atau kombinasi dari kesemuanya. Mengenai mekanisme penuntutan pertanggungjawaban, Pasal 1 dan Pasal 2 dari *Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 1961* juga membuka jalan bagi *injured state* untuk membawa negara penerima ke hadapan badan arbitrase internasional maupun Mahkamah Internasional atas dasar kesepakatan kedua pihak.

Selain Yaman, Arab Saudi dan sekutunya, termasuk individu tentaranya sebagai pelaku penyerangan atas gedung KBRI di Yaman juga bertanggung jawab sebagaimana ditentukan berdasarkan perjanjian internasional di bidang Hukum Humaniter. Dalam konteks tanggung jawab Negara, Arab Saudi bertanggung jawab berdasarkan Pasal 91 *Protocol additional I to the Geneva Conventions 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977*

yang menyatakan bahwa negara yang melakukan pelanggaran hukum perang harus membayar kompensasi dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan angkatan perangnya. Selanjutnya, dalam konteks tanggung jawab individu, Pasal 49 Konvensi Jenewa I tahun 1949 secara tidak langsung menyatakan individu pelaku penyerangan harus diadili. Dalam situasi tertentu,<sup>5</sup> pelaku juga dapat diadili di hadapan pengadilan pidana nasional atau *International Criminal Court*.

## **KESIMPULAN**

Hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang. Perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan, serta pencegahan dan penghukuman atas segala kejahatan yang ditujukan terhadapnya harus dilakukan. Para pihak yang sedang berperang juga berkewajiban untuk menghindari serangannya terhadap perwakilan diplomatik.

Pertanggungjawaban atas gangguan terhadap perwakilan diplomatik di wilayah perang dibebankan kepada Negara penerima dengan membayar ganti rugi (*full reparation*), dan dapat dibawa ke hadapan badan arbitrase internasional atau Mahkamah Internasional oleh *injured state*. Pihak lain yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah pihak penyerang, baik individu pelaku penyerangan di hadapan pengadilan pidana, maupun negaranya dengan membayar kompensasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Roni Hanitijo, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.II, Ghalia Indo, Jakarta.

Syahmin AK, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T. May Rudy, 2002, *Hukum Internasional II*, PT. Refika Aditama, Bandung.

---

<sup>5</sup> Pasal 13 Rome Statute of the International Criminal Court

### **Dokumen Internasional**

Convention on Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents 1973

Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Draft ILC 2001)

Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 1949 and Protocol additional I to the Geneva Conventions 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977

Rome Statute of the International Criminal Court

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning The Compulsory Settlement of Disputes 1961

### **Artikel/Jurnal**

Tempo, 2015, *Indonesia kecam serangan bom yang kenai KBRI Yaman*, melalui URL:<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/20/115659219/indonesia-kecam-serangan-bom-yang-kenai-kbri-yaman>